



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA -----

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, 28 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan ----- @gmail.com/0857XXXXX. Sebagai **Pemohon**.

L a w a n

**TERMOHON** tempat dan tanggal lahir -----, 29 April 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama -----, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 03 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2008 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-156/Kua.03.05.10/PW.01/07/2024, tertanggal 15 Juli 2024.

Halaman 1 dari 6 halaman,  
Putusan Nomor  
806/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama ayah dan ibu Pemohon di buku nikah tertulis berbeda di KK, yang sebenarnya di KK yaitu (-----), sebagaimana Surat Keterangan Nomor B-193/Kua.03.05.10/PW.01/10/2024, tertanggal 01 September 2024, dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) -----;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di -----, kemudian pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu pada tahun 2021 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Jakarta, sampai berpisah;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

**4.1 ANAK 1**, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir -----, tahun 2009, pendidikan SLTA;

**4.2 ANAK 2**, umur 11 tahun, tempat tanggal lahir -----, tahun 2012, pendidikan SD;

**4.3 ANAK 3**, umur 10 tahun, tempat tanggal lahir -----, tahun 2014, pendidikan SD;

**4.4 ANAK 4**, umur 6 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta, tahun 2018, pendidikan belum sekolah;

Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon berada di bawah asuhan Termohon.

5. Bahwa pada sejak awal tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena;

**5.1** Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami bagi Termohon dimana Termohon kurang patuh kepada Pemohon;

**5.2** Termohon setelah bertengkar dengan Pemohon selalu pergi dari rumah kediaman bersama;

**5.3** Keluarga Termohon sering ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga membuat Termohon lebih berpihak kepada orang tua Termohon,

Halaman 2 dari 6 halaman,

Putusan Nomor

806/Pdt.G/2024/PA.Prm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari tahun 2023 ketika itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama yaitu rumah kontrakan di -----, Termohon pergi dengan membawa anak-anak Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah itu Pemohon berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, akan tetapi Termohon memblokir semua akses Pemohon untuk menghubungi Termohon, semenjak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;
7. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang;
8. Bahwa upaya damai dahulu pernah dilakukan oleh Pemohon, kemudian berbaikan kembali, akan tetapi untuk perpisahan yang terakhir belum dilakukan upaya damai karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di -----, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di -----, Provinsi Kalimantan Barat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama ----- kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 halaman,  
Putusan Nomor  
806/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama ----- setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm. yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon tidak beralamat di tempat tinggal sebagaimana dalam gugatan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak beralamat sebagaimana dalam gugatan Pemohon, maka Pemohon menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Termohon yang sebenarnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, sedangkan Termohon tidak hadir, dan panggilan belum sampai ke Termohon karena Termohon tidak beralamat sebagaimana dalam gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut perkaranya dengan alasan untuk mencari alamat Termohon yang sebenarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis berpendapat pencabutan perkara dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara;
2. Menyatakan Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Prm. Dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Amrizal, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, S.H., M.H** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nilmawati, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Amrizal, S.H**

Hakim Anggota,

**H. Muzakkir, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman,  
Putusan Nomor

806/Pdt.G/2024/PA.Prm.  
**Armen Ghani, S.Ag., M.A**



Panitera Sidang,

Nilmawati, S.H

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00	
2.	Proses	Rp	75.000,00	
3.	Panggilan	Rp	84.000,00	
4.	Meterai	Rp	10.000,00	
			<hr/>	
			Rp 229.000,00	(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman,  
Putusan Nomor  
806/Pdt.G/2024/PA.Prm.